

PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA NGADAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM WARIS

Oleh:

Agus Santriana

Sri Budi Purwaningsih

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei 2025



Pendahuluan

Hal yang melatarbelakangi terjadinya suatu pewarisan atau pembagian harta waris adalah adanya terjadinya kematian. Dengan terjadinya suatu kematian akan terjadi sebuah peristiwa yaitu pewarisan. Yang mana di Daerah Adat Ngadas dengan mengedepankan hukum adat sebagai salah cara yang dilakukan untuk pembagian hal yang berkaitan dengan pewarisan atau waris. Terjadinya suatu pernikahan campur atau beda agama juga mempengaruhi pembagian harta warisan tersebut atau harta peninggalan pewaris. Begitupun hal yang mendasar yang menjadi satu alasan pokok dalam pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Ngadas yaitu antara agama Islam, agama Hindu dan Agama Budha. Dampak dari perkawinan beda agama tersebut akan mempengaruhi sistem dari pembagian harta warisan tersebut.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Sesuai dengan latar belakang diatas maka penulis akan menguraikan beberapa rumusan masalah sebagai pembahasan dalam skripsi ini diantaranya;

1. Apakah pembagian waris berdasarkan Waris Adat sudah efektif untuk mengurangi adanya sengketa harta warisan ?
2. Bagaimana peran Hukum waris BW dalam pembagian waris pada desa Adat Ngadas?
3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Desa Adat Ngadas?

Metode

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka dalam hal ini penulis menggunakan metode hukum empiris. Dan metode hukum normative. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian Hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku masyarakat di daerah yang diteliti. Sedangkan metode penelitian hukum normative merupakan metode yang digunakan di dalam penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil

- Desa Ngadas menganut system kekerabatan parental atau bilateral ialah system keturunan yang ditarik dari garis ayah dan garis ibu. Pembagian warisan di Desa Ngadas terbagi menjadi dua macam cara, yaitu sebelum pewaris meninggal serta setelah pewaris meninggal. Warga Desa Ngadas juga mengklasifikasikan hibah juga sebagai warisan. Harta warisan yang paling banyak dibagi ialah berupa tanah dan bangunan rumah. Banyak pewaris membagikan tanahnya secara merata kepada anaknya dengan harapan anak-anaknya nanti sudah memiliki tanah dan rumah tinggal. Untuk pembagian harta warisan setelah meninggal, warga melakukan prosesnya di kantor kepala desa guna menghindari terjadinya konflik. Ketika pembagiannya, yang bertindak penuh sebagai pembagi warisan adalah pewaris semasa hidupnya..
- Dalam hukum waris Burgelijk Wetboek terbagi menjadi 4 golongan, yaitu :
 1. Golongan kesatu, terdiri atas pasangan yang hidup terlama serta anak dan cucunya..
 2. Golongan kedua, orang tua ibu atau ayah dan kakak, adik dan keturunannya.
 3. Golongan ketiga, kakek nenek.
 4. Golongan keempat, paman bibi serta keturunannya, saudara kakek dan nenek serta keturunannya).
- Dalam penyelesaian sengketa memerlukan penyelesaian yang memadai sehingga menimbulkan masyarakat adat berada dalam kondisi yang kondusif, aman serta damai. Sengketa dapat terselesaikan maupun tidaknya dipengaruhi oleh permasalahan dan cara penyelesaian yang dilakukan dan para pihak yang berkaitan sengketa dan cara penyelesaiannya

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap pembagian waris di Desa Ngadas ditinjau dari perspektif hukum waris, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Hukum Waris Adat Desa Ngadas sudah efektif dalam mengurangi adanya sengketa waris karena pembagian warisan dilakukan ketika si pewaris masih hidup dengan mendatangkan seluruh ahli waris dan pembagiannya diketahui oleh seluruh ahli waris serta dihadiri oleh para Tetua Adat dan perangkat Desa.
- Hukum Waris Adat Desa Ngadas mempunyai perbedaan prinsip dengan hukum waris BW baik dalam pembagian hartanya maupun cara pembagiannya.
- Dalam penyelesaian sengketa di Desa Ngadas dilakukan secara musyawarah dengan cara mendatangkan seluruh ahli waris. Namun apabila musyawarah tersebut tidak menyelesaikan maka akan dibawa ke lembaga adat dan diselesaikan oleh para Tetua Adat.

Temuan Penting Penelitian

Dari riset yang kitalakukan dapat didapat kesimpulan terkait hal-hal penting yang berkaitan dengan Hukum Waris Adat yaitu :

- Sebagian besar waris adat di Indonesia belum di bukukan**
- Pembagian harta waris dipoengaruhi oleh factor kekeluargaan**
- Cara penyelesaian sengketa hanya dilakukan di tempat adat tersebut dan tidak dilakukan di Pengadilan negeri.**

Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah:

- **Memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca betapa pentingnya pembagian harta waris yang bersifat kekeluargaan.**
- **Memberikan wawasan baru tentang waris adat yang dipakai oleh suatu desa adat.**
- **Memberikan pengetahuan baru, bahwa dalam penyelesaian sengketa adat tidak harus ke Pengadilan Negeri.**

Referensi

1. Paparang F. "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, vol. 1, no. 2, 2014
2. Sukino. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 2, Februari-Juli 2015
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
4. I. P. G. F. A. Pradana, *et al.*, "Pemecahan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Sedang Dibebeani Hak Tanggungan", *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 1, No. 2, hal. 128-132, September 2020
5. Nadziroh M. "Perlindungan Hukum Pembebanan Hak Tanggungan Sertifikat Induk Kepada Pemegang Sertifikat Pecah Tanah (*Splitzing*)", *Jurnal Education and development*, vol. 11 No.1, pp 230-234, Januari 2023
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
9. T. Sinaga, *et al.*, "Status Hukum Pemecahan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Sedang Terikat Hak Tanggungan", *Jurnal Tunas Agraria*, vol. 2, No. 1, Januari 2019

